



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat lahir Sukoharjo, 18 Februari 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Baki, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn., Muthia Aulia Alyda Nurestu, S.H., Rizal Pambudi, S.H.** advokat berkantor pada Kantor Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta beralamat di yang beralamat di Jl. A. Yani Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik Marisakurnianingsih@gmail.com, Handphone 085725151010 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 101/ADV/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat lahir Tulungagung, 29 Agustus 1992 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Baki, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo melalui aplikasi *eCourt* dengan register perkara Nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Skh, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Maret 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Akta Nikah Nomor 0087/032/III/2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kost yang beralamat di Bringin, Ngaliyan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah sampai pada bulan Desember 2018;
3. Bahwa setelah bulan Januari 2019 Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Buntaran Rejotangan Tulungagung sampai pada bulan Februari 2019;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama **ANAK**, Tempat tanggal lahir Tulungagung, 25 Januari 2019 (Umur 4 Tahun) dengan Nomor Akta Kelahiran 3311-LT-02072019-0027;
5. Bahwa setelah anak perempuan lahir, pada bulan Maret 2019 Penggugat dan Tergugat berpindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Waru RT 003/ RW 005, Desa Waru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 6.1. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain
 - 6.2. Tergugat mempunyai sifat emosional dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
7. Bahwa pada Januari 2019 terjadi percekocokan yang disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang salah satunya bernama Sekar yang beralamat di Tulungagung, saat itu Tergugat melakukan Video Call Sex (VCS) dengan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut. Bahwa atas diketahui Tergugat Video Call Sex (VCS) tersebut, Penggugat merasa marah atas perbuatan yang dilakukan Tergugat;
8. Bahwa selama perkawinan Tergugat sering bersikap emosional dan sering berkata kasar seperti Goblok, Jancuk, Tai, Asu, Gathel kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah berbuat kasar kepada Penggugat dengan cara memukulkan sepatu gunung ke kepala Penggugat saat berada di dalam mobil dan meludahi muka Penggugat yang hanya disebabkan karena Tergugat tidak menyukai tas yang dikenakan Penggugat;
9. Bahwa dikarenakan percekocokan yang terus menerus pada bulan Maret 2021 Tergugat menyatakan secara lisan menceraikan Penggugat namun kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk memperbaiki rumah tangganya kembali pada Bulan November 2021 yang mana Tergugat berjanji untuk berhenti bermain perempuan atau berselingkuh, bersikap kasar, dan menjadi iman yang baik, akan tetapi seiring berjalannya waktu semua itu tidak ditepati oleh Tergugat;
10. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi kembali Bulan November 2022, dikarenakan Tergugat memasang foto profil Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Widati dan anak-anaknya Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut di dalam aplikasi WhatsApp dan disaat Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat merasa tidak bersalah dan meminta Penggugat untuk mengajukan Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo jika tidak dapat menerima perbuatan Tergugat;

11. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat tidak dapat merubah sikapnya maka antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai dan berpisah rumah, yang mana Penggugat tinggal di Waru RT 003/ RW 005, Desa Waru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dan Tergugat tinggal di Semarang, yang mana mengenai alamat lengkapnya Penggugat tidak mengetahuinya;
12. Bahwa sejak November 2022 sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;
13. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai dan berpisah rumah, anak perempuan **ANAK**, Tempat, tanggal lahir Tulungagung, 25 Januari 2019 yang masih dibawah umur dan hingga saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, oleh karena itu Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan/hak asuh) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a);
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) maka perkara ini kami serahkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mengakhiri perkawinan tersebut dengan jalan perceraian.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Hakim Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Nikah Nomor 0087/032/III/2018 tanggal 25 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah secara sah dan putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu (ba'in sughro) TERGUGAT (**TERGUGAT**) terhadap PENGGUGAT (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama **ANAK**, dengan Nomor Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXX diasuh sepenuhnya oleh Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Menetapkan biaya menurut hukum atau Undang-Undang yang berlaku.

At a u :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono)

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa atas permintaan Hakim, para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyerahkan asli surat gugatan dan asli persetujuan prisipal untuk beracara secara elektronik;

Bahwa Hakim telah mencocokkan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dengan yang aslinya lalu *diverifikasi* oleh Hakim

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, dan memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register nomor 255/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 28 Februari 2023, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan di Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan *di-nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/032/III/2018 Tanggal 25 Maret 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Baki, Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan *di-nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXX., bermeterai cukup dan *di-nazagelen*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazagelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai (bukti P.4);
5. Hasil Cetakan Foto, bermeterai cukup dan *di-nazagelen*, **tidak dicocokkan dengan aslinya** (P.5);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hasil Cetakan Foto, bermeterai cukup dan *di-nazagelen*, **tidak dicocokkan dengan aslinya** (P.6);
7. Hasil Cetakan Foto, bermeterai cukup dan *di-nazagelen*, **tidak dicocokkan dengan aslinya** (P.7);
8. Hasil Cetakan Foto, bermeterai cukup dan *di-nazagelen*, **tidak dicocokkan dengan aslinya** (P.8)
9. Hasil Cetakan Foto, bermeterai cukup dan *di-nazagelen*, **tidak dicocokkan dengan aslinya** (P.9);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir Sukoharjo, 25 November 1944 (umur 78 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, saksi tersebut adalah ayah kandung dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang diasuh dengan baik oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah perempuan yang sehat jasmani dan rohani, tempat tinggal Penggugat dan anak di lingkungan yang sehat serta baik untuk tumbuh kembang anak;
 - Bahwa Penggugat adalah pribadi yang baik, solehah dan menyayangi anaknya, serta mampu merawat anaknya dengan baik
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang beberapa bulan tahun, namun setelah itu



antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi sering melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Saksi lebih dari 10 (sepuluh) kali melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah sepele, salah satunya Penggugat tidak bersedia ikut dengan Tergugat ke Semarang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun dan sudah tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat;

2. SAKSI 2, tempat lahir Magelang, 20 September 1972 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Beringin Kulon Rt 01, Rw 09, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kabupaten Kota Semarang, saksi tersebut adalah tetangga Penggugat saat tinggal bersama di Semarang dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pada tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos-kosan milik saksi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah perempuan yang sehat jasmani dan rohani, tempat tinggal Penggugat dan anak di lingkungan yang sehat serta baik untuk tumbuh kembang anak;
- Bahwa Penggugat adalah pribadi yang baik, solehah dan menyayangi anaknya, serta mampu merawat anaknya dengan baik
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun beberapa bulan setelah tinggal bersama di rumah kos milik saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi sering melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Saksi lebih dari 10 (sepuluh) kali melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, bahkan Saksi pernah melihat baju dan kasur milik Penggugat dan Tergugat yang telah disiram dengan bensin oleh Tergugat untuk dibakar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah sepele, salah satunya Penggugat tidak bersedia ikut dengan Tergugat ke Semarang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, kumulasi dengan permohonan hadhonah, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Penggugat, Penggugat berdomisili di Waru RT 003/ RW 005, Desa Waru, Baki, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberi kuasa kepada **Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn., Muthia Aulia Alyda Nurestu, S.H., Rizal Pambudi, S.H.** advokat berkantor pada Kantor Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta beralamat di yang beralamat di Jl. A. Yani Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marisakurnianingsih@gmail.com, Handphone 085725151010 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 101/ADV/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk beracara di Pengadilan, nama pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, kompetensi relatif Pengadilan Agama tempat berperkara. Dengan demikian Surat Kuasa tersebut sah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 (1) HIR jis. Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011 tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar itu, maka Penerima Kuasa secara formil telah memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mendampingi dan/atau mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 122 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Atas keadaan tersebut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana dimaksudkan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah kumulasi dari gugatan cerai dan penguasaan anak maka sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara formil gugatan Penggugat *dapat diterima*;

Menimbang, bahwa pokok perkara gugatan Penggugat adalah cerai gugat, dan penguasaan anak yang didasarkan pada suatu dalil atau alasan-alasan yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya perkara ini:

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut. Dengan demikian maka secara yuridis formil dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, dan P.3 adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah *dinazegelen* pos telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian sempurna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa P.4 adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah *dinazegelen* pos ***tidak dicocokkan dengan aslinya***, maka Hakim menilai bukti tersebut menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai dengan P.9 yang diajukan Penggugat berupa Hasil Cetak Tangkapan Layar (*Screenshot*) terlebih dahulu harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf (b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan *digital forensik* dari ahlinya terhadap alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keautentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, hal mana kewajiban untuk melakukan digital forensik telah diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak Penggugat yang mengajukan alat bukti tersebut haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya juga harus sesuai hukum, maka oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti berupa hasil cetak tangkapan layar (*Screenshot*) yang diajukan Penggugat belumlah memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah Penggugat sebagai Kepala Keluarga, sedangkan Penggugat dan Tergugat berstatus anak dan menantu serta anak ANAK adalah cucu, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah suami isteri dengan ANAK adalah satu keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan "*bahwa permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu*";

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 171 HIR jo Pasal 172 HIR, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim di dalam menentukan fakta hukum yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** ;
2. Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
5. Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis dan untuk merawat anak dengan baik;
8. Bahwa Penggugat adalah orang baik, taat beragama dan sangat menyayangi kedua anak Penggugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri yang sah sejak 25 Maret 2018;
2. Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 25 Januari 2019 yang sekarang diasuh dengan baik oleh Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
4. Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat, dan tidak pernah memberikan nafkah wajibnya untuk Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat sudah pernah diupayakan perdamaian agar rukun kembali sebagai suami dan isteri, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa selama Penggugat adalah perempuan yang baik, taat beragama, amanah, dan telah merawat dengan baik anak Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat juga memperhatikan pendidikan anak Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terhadap petitum gugatan Penggugat, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dengan Tergugat sampai dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap di antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami isteri, hal mana ternyata dari sikap Penggugat dan Tergugat yang telah benar-benar berpisah rumah yang sudah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi. Hal tersebut cukup dapat dijadikan petunjuk oleh Hakim bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami isteri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan isteri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonis dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنَّ عَزْمَواُ الطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتْكَابِ أَخْفَهُمَا

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringa mudaratnya";

Menimbang, bahwa doktrin sebagaimana dalam Kitab Ghoyatul Murom disebutkan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: Apabila ketidak senangan seorang istri terhadap suaminya telah sangat kuat atau memuncak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat **dikabulkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka talak yang terjadi adalah talak satu, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak ba'in sughra sebagaimana penjelasan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.);

Hak Asuh Anak (Hadlonah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 25 Januari 2019, berada dalam asuhan (hadhonah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ini, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan guna mendapatkan hak hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 25 Januari 2019 adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian pokok perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan hadhonah adalah orang-orang yang sama dengan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara cerai gugat Penggugat, dan mengingat hukum acara yang berlaku pada perkara perceraian dan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 144, 147 HIR, karenanya keterangan saksi tersebut dapat didengar dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 171 HIR jo Pasal 172 HIR, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta hukum yang didalilkan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan; c) Mencegah terjadinya perkawinan anak pada usia dini; d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”, karenanya Hakim perlu mempertimbangkan lebih dulu apakah Penggugat telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naila Nazhatul Fikrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof. Wahbah Zuhaili dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adilatu* Juz 10 Bab III, halaman 49-51 yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang ibu untuk mendapatkan hak hadhonah sebagai berikut:

1. Beragama Islam,
2. Baligh;
3. Berakal, bukan pemboros, dan tidak memiliki penyakit yang menular;
4. Amanah, bukan pemabuk, bukan pezina dan tidak menyukai hiburan yang diharamkan;
5. Mampu mengurus anak yang diasuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari dua orang saksi Penggugat di persidangan, Penggugat adalah seorang wanita muslimah yang baik dan taat beribadah, sehingga syarat pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari dua orang saksi di persidangan, Penggugat adalah seorang yang dewasa, sehingga syarat kedua telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, Penggugat adalah seorang wanita yang sehat, bukan orang yang gila, bukan seorang pemboros dan tidak memiliki penyakit menular yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga syarat ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, Penggugat adalah wanita yang baik, amanah, bukan pemabuk, pezina dan tidak menyukai hiburan yang diharamkan, sehingga syarat keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, bahwa keduanya pernah melihat langsung Penggugat mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan penuh kasih sayang, sehingga syarat kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah (a) anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh 1). wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2). ayah; 3). wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4). saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5). wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 6). wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 25 Januari 2019, berada di bawah hadhonah Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayahnya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat harus dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT.**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** , perempuan, lahir tanggal 25 Januari 2019 berada dalam asuhan (hadlanah) Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan hakim tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1444 Hijriah oleh **Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **H. Tukino, S.H.** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal

Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.

Panitera

H. Tukino, S.H.

Rincian biaya:

| | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 24.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp | 10.000,00 |

| | | | |
|---------------|---|-----------|-------------------|
| Jumlah | : | Rp | 169.000,00 |
|---------------|---|-----------|-------------------|

Terbilang : seratus enam puluh sembilan ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)